

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kepaniteraan Perdata Permohonan Peninjauan Kembali Perdata

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus, BA Sumpah, KTP dan KTA (jika dikuasakan)
2. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Jember (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
3. Alasan diajukan PK disertai dengan softcopy CD
4. Fotocopy novum baru bermateri Rp. 10.000


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember



1. Menerima permohonan upaya hukum PK dari pemohon PK
2. Memeriksa kelengkapan syarat permohonan menggunakan ceklis upaya hukum
3. Panitera Muda Meneliti berkas permohonan PK berikut tenggang waktu
4. Kasir menghitung besarnya panjar biaya PK
5. Kasir menerbitkan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank serta membuat SKUM
6. Petugas PTSP memberikan slip panjar biaya dan SKUM kepada Pemohon PK untuk membayar panjar
7. Petugas PTSP menerima bukti setoran Bank dari Pemohon PK
8. Petugas PTSP meneruskan kepada petugas Meja III untuk dibuatkan Akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK
9. Petugas PTSP menyerahkan akta Permohonan PK dan Akta Penerimaan Memori PK yang telah ditandatangani kepada Pemohon PK

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit / paling lama 1 hari untuk penerbitan akta peninjauan kembali Maksimal 3 (tiga) bulan untuk pemeriksaan perkara peninjauan kembali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar Biaya Perkara di alamat : https://pn-jember.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=138

Produk Pelayanan

1. Akta Peninjauan Kembali

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Pengaduan 08113421222 Melalui aplikasi SIWAS www.siwasmahkamahagung.go.id Melalui nomor telepon BAWAS 021 255 783 00 Melalui nomor telepon PT Surabaya 031 503 304 2 Melalui nomor telepon PN Jember 0331 337471